



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT
NOMOR: B-020/OT.080/H.12.33/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA PADA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat faktual, serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat;

e. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250)

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Nomor: SP DIPA-018.09.2.500957/2024, tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN 2024.**

Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan penyediaan bahan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat;

- b. Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat;
- c. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat;
- Keempat : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2024;
- Kelima : Pada saat Keputusan ini ditandatangani, Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
 Pada tanggal : 2 Januari 2024
 Kepala Balai,



Repelita Kallo, S.TP., M.Si.
NIP. 19680610 200501 2 002

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2024
Nomor : B-020/OT.080/H.12.33/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

PEMBANTU PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Repelita Kallo, S.TP., M.Si.	Ketua PPID
2	Khairul Anam, M.Si.	Pengelola Layanan Informasi Publik
3	Ir. Marthen Pasang Sirappa, M.Si.	Pengelola Layanan Konsultasi dan Rekomendasi Informasi Standardisasi Pertanian
4	Nini Kusrini, M.Si.	Pengelola Layanan Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Magang/ Praktek Kerja Lapangan
5	Nyoman Tuti Suwartini, A.Md.	Pengelola Layanan Perpustakaan
6	Yan Putra J. S. Situmorang, A.Md.	Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS
7	Lidia, A.Md.P.	Pengelola Database, Dokumen, dan Arsip
8	Seftri Yeyen Haliyanti, S.T.	Pengelola Media Sosial dan Website
9	R. D. Teguh Wijanarko, S.P.	Pengelola Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa

Kepala Balai,



Repelita Kallo, S.TP., M.Si.
NIP. 19680610 200501 2 002